



## Dinas Kesehatan

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo 57514 0271593015

[dkk.sukoharjokab.go.id](http://dkk.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan

# Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Keterangan Pengurusan PIRT dari Puskesmas setempat;
2. b. Surat Keterangan sehat pemohon dan penjamah makanan;
3. c. Fotokopi NIB;
4. d. Fotokopi SPPL
5. e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. f. Fotokopi Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
7. g. Hasil pemeriksaan laboratorium sampel produk;
8. h. Contoh label produk;
9. i. Data produk makanan;
10. j. Daftar isian data Industri Rumah Tangga Pangan;
11. k. Denah ruang produksi;
12. l. Denah lokasi usaha dengan keterangan detail sehingga mudah dikunjungi;
13. Keterangan tentang surat sehat: Apabila karyawan 1 sd 5 orang : 1 surat sehat. Apabila karyawan 6 sd 10 orang : 2 surat sehat (penanggung jawab + karyawan) 11 sd 15 orang : 3 lembar, 16 sd 20 : 4 lembar Lebih dari 21 : 5 lembar.
14. Batasan : Sertifikat PIRT hanya untuk produsen rumah tangga, perorangan, cara produksi manual hingga mesin semi otomatis, dan jenis makanan yang diproduksi harus sesuai dengan peraturan Kepala BPOM

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kesehatan

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo 57514 0271593015

[dkk.sukoharjokab.go.id](http://dkk.sukoharjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kesehatan

1. Pemohon mengajukan berkas ke Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Verifikasi berkas oleh petugas / tim perizinan
3. Apabila berkas telah lengkap dan benar, maka dilakukan visitasi obyek. Apabila masih kurang lengkap, pemohon harus melakukan perbaikan berkas
4. Tim Perizinan memberikan feed back / saran perbaikan dari hasil visitasi
5. Setelah bukti perbaikan diserahkan kepada Tim Perizinan dan dinyatakan telah memenuhi syarat, maka diterbitkan sertifikat PIRT

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1. selambat-lambatnya 15 hari setelah berkas lengkap dan benar dilakukan visitasi
2. selambat-lambatnya 7 hari setelah pemenuhan komitmen pasca visitasi, diterbitkan sertifikat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat PIRT

### Pengaduan Layanan

Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Telp. (0271) 593015 ext. 302